

EVALUASI PROSES BISNIS PENERBITAN SP2D SEBAGAI DASAR IMPLEMENTASI SP2D ONLINE PADA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Annisa Andayani¹

¹Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

*Corresponding author: cha63a@gmail.com

Abstrak

Pencairan dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan salah satu tahap paling penting dalam siklus belanja daerah, sehingga tingginya angka pembatalan perlu menjadi perhatian. Selama Januari hingga Mei 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menerbitkan 2.774 SP2D, dan 104 di antaranya (3,75%) dibatalkan. *Tujuan.* Penelitian ini mengevaluasi proses penerbitan SP2D yang berjalan saat ini di BPKPD Kota Sukabumi, mengidentifikasi penyebab pembatalan tersebut, dan menjadikannya dasar untuk menyusun rekomendasi implementasi SP2D Online. *Metode.* Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dengan tiga pegawai (Kepala Bidang Perbendaharaan, seorang verifikator, dan seorang operator), dua SOP resmi penerbitan SP2D, serta peraturan nasional dan daerah yang berlaku. *Hasil.* Saat ini, dokumen baru diperiksa setelah SP2D dicetak, sebuah praktik yang terbentuk dari kebiasaan lama serta kondisi loket pelayanan dan ruang verifikasi yang berada di lantai berbeda. Akibatnya, kesalahan—terutama nomor rekening yang salah atau tidak aktif sering baru terdeteksi setelah dokumen terbit. Persoalan lain adalah SKPD yang terkadang melewati tahap pemeriksaan internalnya sendiri demi mempercepat proses, sementara tingginya frekuensi mutasi pegawai membuat proses semakin tidak konsisten. Satu temuan penting adalah bahwa tahap pemindahan dana sesungguhnya telah berjalan otomatis melalui sistem core banking bank; yang masih manual hanya tahap pengajuan dan pemeriksaan dokumen. *Implikasi Praktis.* Temuan ini mengarah pada perbaikan yang relatif sederhana: memindahkan pemeriksaan dokumen ke sebelum pencetakan, dan memungkinkan SKPD mengajukan dokumen secara elektronik tanpa harus hadir langsung.

Kata Kunci: Evaluasi proses bisnis; SP2D; SP2D Online; pengelolaan keuangan daerah; e-government; perbaikan proses bisnis

Abstract

Disbursing public funds through the Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) is one of the final and most important steps in a local government's spending cycle, so a high cancellation rate is a warning sign. From January to May 2026, the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City issued 2,774 SP2D, of which 104 (3.75%) were cancelled. *Purpose.* This study evaluates how BPKPD Sukabumi currently processes SP2D, identifies the causes of these cancellations, and uses that understanding as a basis for recommending the implementation of SP2D Online. *Method.* This is a qualitative case study. Data were obtained from interviews with three staff members (the head of the Treasury Division, a document verifier, and an operator), two official SOPs governing SP2D issuance, and the relevant national and local regulations. *Findings.* Documents are currently checked only after the SP2D has been printed, a practice shaped by long-standing habit and by the fact that the service counter and the verification room are located on different floors. As a result, errors, mainly incorrect or inactive bank account numbers, are often detected too late. A further issue is that SKPD (spending units) sometimes skip their own internal checks to save time, while frequent staff rotation makes the process even less consistent. One notable finding is that the fund-transfer step is already automated through the bank's core banking system; only the submission and verification steps remain manual. *Practical Implication.* These findings point to a straightforward improvement: move document verification to before printing, and allow SKPD to submit documents electronically rather than in person.

Keywords: Business process evaluation; SP2D; SP2D Online; local public financial management; e-government; business process improvement

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, secara bersama-sama mendorong agar proses keuangan daerah diselenggarakan secara elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mulai mendigitalkan proses keuangannya, termasuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

SP2D merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SP2D diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar perintah dalam pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada penerima pembayaran, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena berkaitan langsung dengan pencairan uang negara, kesalahan atau keterlambatan pada tahap ini dapat berdampak luas, baik terhadap pelaksanaan program maupun terhadap kepercayaan SKPD kepada BPKPD. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, terus mendorong percepatan implementasi SP2D Online sebagai bagian dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan bank pembangunan daerah, dengan manfaat yang diharapkan berupa percepatan pencairan dana, penurunan risiko kesalahan rekening tujuan, serta peningkatan transparansi (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2026).

Kondisi tersebut relevan dengan yang dihadapi BPKPD Kota Sukabumi. Data yang diolah BPKPD menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, telah diterbitkan sebanyak 2.774 SP2D, dengan 104 di antaranya (3,75%) harus dibatalkan—indikasi bahwa proses penerbitan SP2D yang berjalan saat ini masih memiliki kelemahan dan perlu dievaluasi sebelum BPKPD melangkah lebih jauh menuju penerapan SP2D Online secara menyeluruh. Penelusuran terhadap dua SOP BPKPD Kota Sukabumi juga menghasilkan temuan penting: pada SOP penerbitan SP2D Langsung (LS) untuk belanja modal, belanja barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial, tahap pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening penerima ternyata telah dilaksanakan secara online melalui integrasi dengan sistem core banking bank RKUD. Dengan demikian, dari sisi back-end proses SP2D sesungguhnya telah terdigitalisasi sebagian, sementara dari sisi front-end-nya, yaitu tahap pengajuan dan pemeriksaan SPM, masih dilakukan secara manual dan mengharuskan SKPD hadir langsung ke BPKPD. Temuan ini mengubah cara memandang agenda SP2D Online di Kota Sukabumi, yang bukan sebagai pembangunan sistem baru dari awal, melainkan sebagai kelanjutan dari proses digitalisasi yang telah berjalan.

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, SP2D berada pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran RKUD. Secara teoretis, proses penerbitan SP2D dapat dibaca melalui kerangka Business Process Management (BPM), yang memandang proses bisnis sebagai sekumpulan aktivitas terstruktur yang melibatkan beberapa pelaku dan dokumen untuk menghasilkan luaran bernilai (Dumas et al., 2018). Business Process Reengineering (BPR) menekankan bahwa titik pemeriksaan sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan tempat pekerjaan dilakukan, informasi diambil satu kali dari sumbernya, dan tahapan proses dipadukan agar tidak terpecah di antara unit yang saling melempar tanggung jawab (Hammer & Champy, 1993). Prinsip ini relevan untuk membaca praktik verifikasi SP2D yang, sebagaimana akan ditunjukkan penelitian ini, justru dilakukan setelah dokumen dicetak—gejala klasik dari proses yang kurang terstruktur. Sebagai kerangka penilaian layanan

elektronik, prinsip e-government turut digunakan, mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas sebagai wujud tata kelola yang baik (UNDP, 1997).

Penelitian terdahulu mengenai SP2D di Indonesia umumnya membahas kesesuaian prosedur SP2D dengan sistem akuntansi (Hunta et al., 2021; Prasetya & Pravitasari, 2024; As'ad & Madsani, 2025), atau menguji secara statistik faktor-faktor penyebab keterlambatan penerbitan SP2D (Sakaria et al., 2026), sedangkan penerapan Business Process Reengineering pada instansi pemerintah telah terbukti mempersingkat waktu layanan melalui penghapusan aktivitas non-value added, meski pada domain pelayanan kependudukan, bukan keuangan daerah (Islahudina & Hadikurniawati, 2022). Tabel 1 merangkum posisi kelima penelitian tersebut.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis & Tahun	Metode	Hasil Penelitian	Research Gap
Hunta, Tinangon, & Walandouw (2021)	Kualitatif deskriptif	Prosedur SP2D telah sesuai dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dan aturan yang berlaku.	Belum mengevaluasi proses bisnis dari sudut BPM/BPI maupun akar penyebab pembatalan secara sistemik.
Prasetya & Pravitasari (2024)	Kualitatif deskriptif	Kelemahan pada tahap verifikasi dokumen dan kelengkapan administrasi menjadi penyebab utama hambatan.	Belum menautkan temuan dengan kerangka redesain proses (BPR/BPI) maupun opsi digitalisasi.
As'ad & Madsani (2025)	Deskriptif kualitatif	Efektivitas penerbitan SP2D dipengaruhi kecepatan verifikasi dan kelengkapan dokumen SKPD.	Belum mengaitkan efektivitas proses dengan kesiapan transisi ke sistem elektronik.
Sakaria, Jaya, & Nurlina (2026)	Kuantitatif asosiatif (regresi berganda)	SDM, sistem/teknologi informasi, prosedur administrasi, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan.	Mengonfirmasi faktor secara statistik, belum menelusuri mekanisme proses bisnis pada level aktivitas.
Islahudina & Hadikurniawati (2022)	BPR (studi kasus, redesain proses)	Redesain dengan prinsip BPR terbukti mempersingkat waktu layanan kependudukan.	Diterapkan pada layanan kependudukan; belum ada studi setara pada proses keuangan daerah seperti SP2D.

Sintesis kelima penelitian menunjukkan pola yang konsisten: kelemahan verifikasi dokumen dan kelengkapan administrasi SKPD berulang kali diidentifikasi sebagai penyebab utama hambatan penerbitan SP2D, dan faktor SDM serta budaya kerja organisasi juga terbukti berpengaruh signifikan secara statistik, namun penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada deskripsi kesesuaian prosedur atau pengujian faktor secara kuantitatif, tanpa memetakan proses pada level aktivitas maupun merumuskan desain proses alternatif berbasis

teori BPM/BPI. Penelitian ini memposisikan diri pada bagian yang belum banyak dibahas, yaitu menggabungkan pemetaan proses bisnis secara rinci, analisis akar masalah berbasis wawancara beberapa informan, dan prinsip redesain BPI/BPR, pada objek SP2D yang sisi back-end-nya telah terdigitalisasi sebagian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat spesifik dan sesuai konteks. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses bisnis penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan BPKPD Kota Sukabumi, menganalisis hambatan penyebab pembatalan SP2D, serta menganalisis kesiapan BPKPD dalam bertransisi menuju SP2D Online.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana proses bisnis penerbitan SP2D berjalan pada satu unit organisasi tertentu, yaitu Bidang Perbendaharaan BPKPD Kota Sukabumi, beserta konteks organisasional, teknis, dan regulasinya. Objek penelitian adalah proses bisnis penerbitan SP2D, mencakup dua jalur prosedur yang berlaku, yaitu SP2D Bantuan Keuangan dan SP2D Langsung (LS) untuk belanja modal, belanja barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial.

Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penerbitan SP2D, terdiri atas tiga pegawai BPKPD Kota Sukabumi: Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD (gambaran menyeluruh mengenai proses, kebijakan, dan rencana SP2D Online), Verifikator/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (perspektif teknis mengenai aspek yang diperiksa dan kesalahan yang umum ditemukan), dan Operator/Pelaksana Bidang Perbendaharaan (perspektif operasional mulai penerimaan dokumen hingga pencetakan SP2D). Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan informan dari pihak SKPD selaku pengaju SPM, sehingga temuan mengenai penyebab kesalahan dari sisi SKPD sepenuhnya bersumber dari sudut pandang pegawai BPKPD.

Data dikumpulkan melalui empat teknik: wawancara semi-terstruktur kepada ketiga informan mengenai alur proses, kendala, penyebab pembatalan, dan rencana implementasi SP2D Online; studi dokumentasi terhadap dua SOP Penerbitan SP2D BPKPD Kota Sukabumi (SOP/BPKPD/PERBEND/3183 untuk SP2D Bantuan Keuangan dan SOP/BPKPD/PERBEND/3184 untuk SP2D LS, keduanya berlaku efektif sejak 2 Januari 2025); studi regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; serta data sekunder berupa jumlah SP2D yang diterbitkan dan dibatalkan BPKPD Kota Sukabumi selama periode 1 Januari–31 Mei 2026.

Analisis data dilakukan melalui empat langkah: pemetaan proses (process mapping) untuk menggambarkan alur SP2D yang berjalan saat ini (as-is) berdasarkan gabungan SOP dan hasil wawancara; value-added analysis untuk mengklasifikasikan setiap aktivitas sebagai bernilai tambah, diperlukan bagi organisasi, atau tidak bernilai tambah; analisis akar masalah (root cause analysis) terhadap pola pembatalan SP2D berdasarkan triangulasi jawaban ketiga informan; dan analisis kesiapan implementasi SP2D Online pada lima dimensi (SDM, organisasi, proses bisnis, teknologi, dan regulasi) sebagai dasar rekomendasi desain proses baru (to-be). Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan ketiga informan yang memiliki peran berbeda, kemudian membandingkannya dengan dokumen SOP dan regulasi yang berlaku; konsistensi jawaban ketiga informan mengenai praktik verifikasi pasca-cetak dan pola kesalahan rekening menjadi salah satu indikator keandalan temuan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Proses Penerbitan SP2D

Proses penerbitan SP2D di BPKPD Kota Sukabumi berjalan melalui dua jalur SOP yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2025. Pada jalur SP2D Bantuan Keuangan, proses diawali dari OPD yang mengirimkan permohonan pencairan bantuan keuangan beserta berkas kelengkapan melalui E-Office, dilanjutkan disposisi berjenjang, penyusunan Nota Pencairan Dana (NPD), SPP, dan SPM, hingga diajukan kepada Kuasa BUD. Jalur SP2D Langsung (LS) untuk belanja modal, belanja barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial memiliki alur yang lebih ringkas: OPD mengunggah SPM beserta kelengkapannya melalui E-Office BKAD, Kasubbid Pengelolaan Perbendaharaan menerima dan meneliti dokumen tersebut, mengunggah Daftar Penguji dan SP2D melalui SIMRAL, menguji kesesuaian dan mengotorisasinya bersama Kuasa BUD, hingga melaksanakan SP2D Online melalui core banking Bank RKUD. Menurut keterangan operator, apabila seluruh dokumen lengkap dan sesuai, proses dari penyerahan dokumen hingga penerbitan SP2D idealnya hanya membutuhkan 5–15 menit, sejalan dengan target waktu pada SOP; namun pada praktiknya proses ini dapat memakan waktu sehari-hari, terutama apabila ketersediaan dana kas daerah terbatas atau terjadi pembatalan yang mengharuskan proses diulang dari awal.

Pihak yang terlibat mencakup OPD/SKPD (Bendahara Pengeluaran, PPTK, PPK-SKPD, PA/KPA), pihak internal BPKPD (operator, verifikator, Kasubbid Pengelolaan Perbendaharaan, Kuasa BUD), dan Bank RKUD sebagai penyalur dana, dengan dokumen yang digunakan antara lain SPM, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Verifikasi PPK SKPD, kuitansi, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan bukti potongan pajak. Aktivitas yang jelas memberikan nilai tambah adalah pemeriksaan kesesuaian dokumen dan pemindahbukuan dana, sedangkan aktivitas yang cenderung tidak memberikan nilai tambah adalah perpindahan fisik dokumen antar-ruangan serta pengerjaan ulang akibat pembatalan SP2D.

3.2. Evaluasi Proses Bisnis Penerbitan SP2D

Temuan yang paling penting dan disampaikan secara konsisten oleh ketiga informan adalah bahwa verifikasi SP2D saat ini dilakukan setelah dokumen dicetak, bukan sebelumnya. Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan, praktik ini telah berlangsung sejak sebelum beliau menjabat, dan salah satu penyebabnya adalah kondisi tata ruang: loket pelayanan berada di lantai bawah, sementara ruang verifikasi Bidang Perbendaharaan berada di lantai atas, sehingga operator biasanya mencetak SP2D terlebih dahulu di loket sebelum dokumen dibawa naik untuk diverifikasi. Verifikator sendiri menilai praktik ini kurang tepat dan berpendapat bahwa idealnya verifikasi dilakukan sebelum dokumen dicetak.

Penyebab pembatalan SP2D yang paling sering muncul, menurut ketiga informan, adalah kesalahan pada data rekening penerima, baik berupa nomor rekening tidak aktif (dormant), nama penerima yang tidak sesuai buku tabungan, maupun rekening yang telah ditutup. Penyebab lain meliputi kesalahan sumber dana, dokumen yang kurang lengkap seperti materai yang terlewat, serta kesalahan jenis atau sifat pembayaran. Operator menjelaskan bahwa kesalahan nomor rekening memang sulit terdeteksi pada tahap pencetakan karena operator tidak memiliki akses langsung untuk memeriksa status rekening penerima. Persoalan ini juga bersifat organisasional: SPM yang diajukan SKPD seharusnya telah melalui empat tahap pemeriksaan internal (Bendahara Pengeluaran, PPTK, PPK-SKPD, dan Kepala SKPD/KPA) sebelum diajukan kepada BPKPD, namun pada praktiknya tahapan tersebut kerap dilewati demi mempercepat proses di tingkat SKPD. Pola mutasi pegawai negeri sipil yang relatif sering juga menyebabkan pejabat baru belum sepenuhnya memahami prosedur dan aplikasi yang digunakan, sehingga menimbulkan kesalahan administratif seperti nama pejabat lama yang masih tercantum pada sistem.

Ditinjau dari perspektif BPM dan BPI, praktik verifikasi pasca-cetak merupakan gejala khas proses yang kurang terstruktur, yaitu titik pemeriksaan ditempatkan di ujung proses, bukan pada tahap awal, sehingga kesalahan baru terdeteksi setelah dokumen resmi diterbitkan. Prinsip BPR menyarankan sebaliknya, yaitu menempatkan titik pemeriksaan sedekat mungkin dengan tempat pekerjaan dilakukan (Hammer & Champy, 1993). Setiap kali kesalahan baru terdeteksi setelah pencetakan, organisasi menanggung biaya pengerjaan ulang secara penuh: SKPD harus mengajukan surat pembatalan, status pada SIPD harus dibatalkan oleh admin BPKPD, dan seluruh proses diulang dari awal. Dari sudut pandang value-added analysis, siklus pembatalan dan pengulangan ini merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sama sekali, karena menyerap waktu, tenaga, dan sumber daya, termasuk kertas SP2D yang terbuang, tanpa memberikan manfaat apa pun bagi SKPD maupun BPKPD.

Meskipun demikian, terdapat trade-off yang selama ini dipertahankan secara implisit: mencetak SP2D terlebih dahulu sebelum verifikasi memang mempersingkat waktu proses pada kondisi ideal ketika tidak terjadi kesalahan, namun mengabaikan risiko biaya kualitas yang muncul setiap kali kesalahan terjadi—risiko yang terealisasi pada 104 dari 2.774 SP2D (3,75%) selama periode Januari–Mei 2026. Verifikator mengakui bahwa memindahkan verifikasi ke sebelum pencetakan dapat mengurangi pembatalan, namun mengkhawatirkan hal ini akan menambah beban kerja mengingat keterpisahan ruang pelayanan dan ruang verifikasi. Dengan demikian, akar masalah bersifat ganda: desain proses yang menempatkan titik pemeriksaan pada posisi kurang tepat, dan tata letak fisik organisasi yang membuat opsi memindahkan titik pemeriksaan tersebut terasa kurang efisien selama proses masih berjalan manual—kondisi yang justru membuka peluang bagi digitalisasi pada sisi front-end, karena verifikasi elektronik tidak lagi terikat pada jarak fisik antar-ruangan.

3.3. Analisis Kesiapan Implementasi SP2D Online

Kesiapan Sumber Daya Manusia. Pegawai BPKPD Kota Sukabumi telah terbiasa mengoperasikan berbagai aplikasi keuangan daerah (E-Office BKAD, SIMRAL, SIPD), namun pola mutasi pegawai negeri sipil yang relatif sering menjadi risiko tersendiri, karena pejabat baru perlu terus-menerus dilatih ulang, terutama apabila serah terima informasi dari pejabat lama tidak berjalan baik.

Kesiapan Organisasi. Terdapat momentum yang mendukung, di mana Kementerian Dalam Negeri secara aktif mendorong percepatan implementasi SP2D Online di seluruh pemerintah daerah sebagai bagian dari ETPD (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2026), didorong pula oleh penilaian Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan fakta bahwa beberapa kota di sekitar Sukabumi telah lebih dahulu menerapkannya.

Kesiapan Proses Bisnis. Kesiapan proses bisnis BPKPD Kota Sukabumi tidak dimulai dari nol: tahap pemindahbukuan dana pada jalur SP2D LS telah dilaksanakan secara online melalui integrasi dengan core banking Bank RKUD. Kesenjangan utama berada pada sisi front-end, yaitu pengajuan SPM yang masih mengharuskan kehadiran fisik SKPD, dan verifikasi yang dilakukan setelah, bukan sebelum, pencetakan dokumen.

Kesiapan Teknologi. Infrastruktur aplikasi yang telah tersedia (E-Office BKAD, SIMRAL, dan integrasi core banking dengan Bank BJB) menunjukkan fondasi teknologi yang relatif memadai, meski terdapat risiko teknis nyata berupa potensi ketidaksesuaian data antara status transaksi pada SIPD dan status pendebitan pada rekening bank. BPKPD Kota Sukabumi telah membentuk grup HelpDesk lintas-instansi yang melibatkan pegawai Kementerian Dalam Negeri, IT Bank BJB, dan pegawai BPKPD untuk mengantisipasi hal ini.

Kesiapan Regulasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat informasi dan dokumen secara elektronik, sehingga tidak terdapat hambatan regulasi di tingkat nasional. Pada tingkat lokal, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 101 Tahun 2020 dan Nomor 156 Tahun 2022 telah menjadi dasar kelembagaan BPKPD, meskipun belum terdapat

Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur mekanisme SP2D Online, sehingga penyusunan regulasi turunan tersebut menjadi salah satu prasyarat administratif implementasi.

Peluang utama terletak pada dorongan kebijakan nasional yang kuat serta fondasi teknis back-end yang telah berjalan. Hambatan utama bersumber dari kebiasaan kerja manual yang telah terinstitusionalisasi, tata ruang kantor yang memisahkan fungsi pelayanan dan verifikasi, serta kemungkinan resistensi terhadap perubahan cara kerja. Risiko utama adalah kegagalan sinkronisasi data antara sistem informasi pemerintah daerah dan sistem perbankan, yang apabila tidak dimitigasi dapat menimbulkan persoalan baru berupa dana yang telah terdebit namun status transaksinya belum tercatat dengan benar.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, penelitian ini mengusulkan dua perubahan utama sejalan dengan prinsip BPI/BPR, yaitu memindahkan titik verifikasi ke sebelum SP2D dicetak, dan memperluas digitalisasi yang telah berjalan pada sisi back-end ke sisi front-end melalui pengajuan SPM secara elektronik. Tabel 2 membandingkan proses eksisting dengan proses yang diusulkan pada setiap aspek utama.

Tabel 2. Perbandingan Proses Eksisting dan Proses Usulan

Aspek	Proses Eksisting (Manual)	Proses Usulan (SP2D Online)
Pengajuan SPM	SKPD datang langsung ke loket SKPD membawa SPM dan dokumen kelengkapan melalui dokumen fisik.	SKPD mengunggah SPM dan dokumen kelengkapan melalui portal elektronik terintegrasi (mis. SIPD-RI/E-Office) tanpa perlu hadir fisik.
Titik verifikasi	Verifikasi dilakukan setelah SP2D dicetak oleh operator.	Kelengkapan dan kebenaran data (rekening, nominal, kode rekening) diperiksa sebelum SP2D diterbitkan.
Tata letak kerja	Loket pelayanan dan ruang verifikasi berada di lantai berbeda, sehingga dokumen fisik harus berpindah tempat.	Dokumen dan status verifikasi dapat diakses bersama secara digital oleh operator dan verifikator tanpa perpindahan fisik.
Pengecekan rekening penerima	Dicek secara manual oleh operator/verifikator, rawan luput karena keterbatasan waktu dan akses.	Divalidasi melalui interoperabilitas data dengan sistem core banking bank RKUD sebelum SP2D diterbitkan.
Penanganan kesalahan	SKPD mengajukan surat pembatalan; seluruh proses SP2D diulang dari awal.	Kesalahan terdeteksi sebelum SP2D diterbitkan, sehingga SPM dapat dikembalikan untuk diperbaiki tanpa perlu menerbitkan dan membatalkan SP2D.
Pemindahbukuan dana	Sudah online melalui core banking Bank RKUD (SOP LS langkah ke-5).	Dipertahankan dan diperkuat, dengan pemantauan status transaksi (SIPD-Bank) secara real time melalui HelpDesk lintas-instansi.

Setiap perubahan pada tabel di atas membawa manfaat yang berbeda. Pemindahan pengajuan SPM ke kanal elektronik menghilangkan kebutuhan kehadiran fisik SKPD, sehingga langsung mengurangi antrean di loket pelayanan. Pemindahan titik verifikasi ke sebelum penerbitan SP2D merupakan perubahan yang paling substansial, karena secara langsung

mengatasi akar masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga siklus pembatalan dan penerbitan ulang yang selama ini menjadi sumber pemborosan dapat dihilangkan. Digitalisasi akses dokumen antara operator dan verifikator juga menghapus kebutuhan mengatasi keterpisahan tata ruang secara fisik, sehingga argumen efisiensi yang selama ini dipakai untuk mempertahankan verifikasi pasca-cetak menjadi tidak lagi relevan. Validasi rekening penerima secara elektronik langsung menasar penyebab pembatalan yang paling dominan menurut hasil wawancara, sementara mekanisme pemindahbukuan dana yang telah berjalan baik direkomendasikan untuk dipertahankan sambil memperkuat mitigasi risiko sinkronisasi data yang telah dirintis melalui grup HelpDesk.

Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, rekomendasi ini berarti bahwa upaya dan anggaran dapat difokuskan pada penyediaan kanal pengajuan elektronik pada sisi front-end serta penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum teknis SP2D Online, alih-alih membangun ulang infrastruktur back-end yang sesungguhnya sudah tersedia. Rekomendasi ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola SDM melalui SOP serah terima jabatan dan pelatihan berkala, agar manfaat digitalisasi tidak berkurang akibat tingginya mutasi pegawai. Secara akademik, temuan ini memberikan contoh empiris bahwa transisi menuju e-government pada layanan keuangan daerah tidak selalu berupa lompatan digitalisasi menyeluruh, melainkan dapat berupa perluasan bertahap dari fondasi yang sudah ada—pola yang relevan dipertimbangkan pada penelitian serupa di pemerintah daerah lain dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda-beda.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penerbitan SP2D di BPKPD Kota Sukabumi saat ini masih menempatkan titik verifikasi setelah dokumen dicetak, sebuah praktik yang terbentuk dari kebiasaan lama dan tata ruang kantor yang memisahkan loket pelayanan dari ruang verifikasi. Praktik ini menjadi penyebab utama tingginya angka pembatalan SP2D (3,75% selama Januari–Mei 2026), terutama akibat kesalahan data rekening penerima yang sulit terdeteksi sebelum dokumen resmi diterbitkan, diperparah oleh SKPD yang kerap melewati tahap pemeriksaan internalnya sendiri serta tingginya frekuensi mutasi pegawai. Temuan yang paling penting bagi arah kebijakan adalah bahwa tahap pemindahbukuan dana pada jalur SP2D LS telah berjalan online melalui integrasi core banking, sehingga agenda SP2D Online di Kota Sukabumi lebih tepat dipahami sebagai perluasan digitalisasi yang telah berjalan pada sisi front-end, bukan pembangunan sistem baru dari nol. Analisis kesiapan pada lima dimensi—sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis, teknologi, dan regulasi—menunjukkan bahwa BPKPD Kota Sukabumi secara umum telah memiliki fondasi yang memadai, dengan catatan bahwa kesiapan tersebut perlu diperkuat melalui SOP serah terima jabatan dan pelatihan berkala, penyusunan Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur mekanisme SP2D Online, serta penguatan mekanisme mitigasi risiko sinkronisasi data antara sistem pemerintah daerah dan sistem perbankan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BPKPD Kota Sukabumi memindahkan titik verifikasi dokumen ke sebelum SP2D dicetak dan menyediakan kanal pengajuan SPM secara elektronik bagi SKPD, sejalan dengan prinsip Business Process Reengineering yang menekankan penempatan titik pemeriksaan sedekat mungkin dengan tempat pekerjaan dilakukan. Mengingat penelitian ini tidak melibatkan informan dari pihak SKPD, penelitian selanjutnya disarankan turut menggali perspektif SKPD mengenai penyebab kesalahan dokumen dari sisi pengaju, serta melakukan evaluasi pasca-implementasi SP2D Online setelah sistem berjalan minimal satu tahun anggaran, untuk menilai sejauh mana rekomendasi perbaikan proses ini benar-benar menurunkan angka pembatalan SP2D di lapangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, verifikator, dan operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan akses terhadap dokumen SOP yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. DAFTAR RUJUKAN

- As'ad, M., & Madsani, M. (2025). Analisis efektivitas penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung proses pencairan belanja daerah. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(2), 64–69.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. HarperBusiness.
- Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). Evaluasi sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1244–1253.
- Islahudina, M. A., & Hadikurniawati, W. (2022). Implementasi metode Business Process Reengineering (BPR) pada sistem pelayanan data penduduk. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 10(01), 25–34. <https://doi.org/10.33884/jif.v10i01.4598>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2026, Juni 17). Kemendagri dorong percepatan SP2D online untuk perkuat ETPD [Siaran pers]. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260618200942-25-1370606/kemendagri-dorong-percepatan-sp2d-online-untuk-perkuat-etpd>
- Prasetya, M., & Pravitasari, D. (2024). Evaluasi sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3819–3833. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1246>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kota Sukabumi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. (2024). SOP/BPKPD/PERBEND/3183: Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Keuangan.
- Pemerintah Kota Sukabumi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. (2024). SOP/BPKPD/PERBEND/3184: Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa, Hibah, dan Bansos.
- Sakaria, S., Jaya, A., & Nurlina, N. (2026). Analisis faktor yang memengaruhi keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan

- Daerah Kabupaten Gowa. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 1866–1873.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- Wali Kota Sukabumi. (2020). *Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi*.
- Wali Kota Sukabumi. (2022). *Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 156 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.